



P U T U S A N

Perkara nomor 95/Pid.Sus/2014/PN.SRL.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas Terdakwa : \-----

Nama lengkap : **DONI WAHYUDI Bin MAHYUDIN**; \-----
Tempat lahir : Desa Lidung (Sarolangun); \-----
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 15 Juni 1992; \-----
Jenis kelamin : Laki-laki; \-----
Kebangsaan : Indonesia; \-----
Tempat tinggal : Rt.01 Desa Lidung kecamatan Sarolangun kabupaten Sarolangun; \-----
Agama : Islam; \-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta. \-----

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 14 Juni 2014 dan diperpanjang penangkapannya s/d 19 Juni 2014; \-----
- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh : \-----
 1. Penyidik Polri terhitung sejak tanggal 20 Juni 2014 s/d 09 Juli 2014; \-----
 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d 18 Agustus 2014; \-----
 3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d tanggal 17 September 2014; \-----
 4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 17 Oktober 2014; \-----
 5. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d 02 Nopember 2014; \-----
 6. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d tanggal 21 Nopember 2014; \-----

1 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun terhitung sejak tanggal 22 Nopember 2014 s/d tanggal 20 Januari 2015;\-----

- **Terdakwa** oleh Majelis Hakim perkara ini telah ditunjuk **FILMARICO, SH.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di "KANTOR HUKUM NUSA ANTARA" beralamat di Pasar Mandiangin Lantai I jalan Lintas Muara Tembesi-Sarolangun kecamatan Mandiangin, Sarolangun untuk mendampingi Terdakwa selama acara persidangan berdasarkan surat penunjukan nomor : 95/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Srl tertanggal 30 Oktober 2014.\----

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat penetapan penunjukan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang;\-----

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan;\-----

Setelah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;\-----

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;\-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan;\-----

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;\-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-36/TPUL/SRLNG/10/2014, tertanggal 14 Oktober 2014, yang lengkapnya adalah sebagai berikut :\-----

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa DONI WAHYUDI Bin MAHYUDIN bersama dengan saksi Edi Kurniawan Bin Saparudin (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya masih di Tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Rt. 01 Desa Lidung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan untuk membeli, menerima, menjadi perantara**

2 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wib terdakwa Doni Wahyudi Bin Mahyudin bersama dengan saksi Edi Kurniawan Bin Saparudin berkumpul di rumah terdakwa yang berada di Rt. 01 Desa Lidung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun lalu bersepakat untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara patungan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), setelah uang patungan tersebut terkumpul sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Edi Kurniawan berangkat dari rumah terdakwa dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Hitam Nopol BH 4408 SR milik terdakwa menuju daerah Pasar Surulungan Rawas dan bertemu dengan seseorang yang dikenal terdakwa dengan nama panggilan "Bang" (DPO) yang kemudian menyerahkan 1 (satu) plastik putih bening Narkotika jenis shabu-shabu yang diterima oleh terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut. Setelah terdakwa berhasil mendapatkan Narkotik jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan bungkus Narkotika tersebut kepada saksi Edi Kurniawan yang dibonceng oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi Edi Kurniawan pulang kembali menuju Sarolangun.

Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Edi Kurniawan akan melintas didepan Kantor Polsek Pelawan Singkut, terdakwa yang membonceng saksi Edi Kurniawan melihat didepan Kantor Polsek Pelawan Singkut sedang ada razia dijalan raya sehingga terdakwa yang merasa ketakutan kemudian memperlambat laju sepeda motor yang dikendarainya dan bermaksud untuk menghindari razia yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut dengan memutar arah sepeda motor yang dikendarainya sehingga berbalik arah tetapi sepeda motor tersebut terjatuh sehingga anggota kepolisian dari Polsek Pelawan Singkut yang sedang melakukan razia yaitu saksi Aswadi Bin Muhtar, saksi Supratman Bin Robi serta saksi Sumarsono Bin Kasri dan saksi Rochmad Bazuni Bin Wakijo merasa curiga dengan kejadian tersebut langsung berlari mengejar terdakwa dan saksi Edi Kurniawan dan berhasil menangkap terdakwa serta saksi Edi Kurniawan yang saat itu terjatuh dengan sepeda motornya, selanjutnya terdakwa dan saksi Edi Kurniawan dibawa ke kantor Polsek Pelawan Singkut untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Edi Kurniawan tersebut, saksi Rochmad Bazuni Bin Wakijo menemukan 1 (satu) buah jarum suntik serta 1 (satu) buah kaca pirek yang disembunyikan didalam celana dalam yang dipakai oleh saksi Edi Kurniawan, selanjutnya atas penemuan barang-barang yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika tersebut kemudian saksi Edi Kurniawan dibawa kembali ke lokasi tempat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Edi Kurniawan terjatuh dan menemukan 1 (satu) plastik putih bening berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu yang diakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Edi Kurniawan yang dibeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang dipanggil "Bang" di daerah Pasar Surulungan Rawas dan telah sengaja dibuang oleh saksi Edi Kurniawan pada waktu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Edi Kurniawan terjatuh untuk menghindari razia.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut diperoleh berat sebesar $\pm 0,11$ gr (nol koma sebelas gram) dan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti yang telah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,02$ gr (nol koma nol dua gram) di Badan POM Jambi dengan Nomor : PM.01.05.891.06.14.1089 tanggal 23 Juni 2014 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening Bau : Tidak berbau.
Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.
Pustaka : 1. Metoda Ananlisa PPOMN tahun 2001.

3 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986, hal.73.

Kesimpulan : Contoh Tersebut Mengandung METHAMFETAMIN Bukan Tanaman.

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DONI WAHYUDI Bin MAHYUDIN bersama dengan saksi Edi Kurniawan Bin Saparudin (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya masih di Tahun 2014, bertempat didepan Kantor Polsek Pelawan Singkut di Jalan Lintas Sumatera Desa Sungai Gedang Kec. Singkut Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 22.00 wib terdakwa Doni Wahyudi Bin Mahyudin bersama dengan saksi Edi Kurniawan Bin Saparudin setelah berhasil mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibelinya dari seseorang yang dipanggilnya dengan panggilan "Bang" seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di daerah Pasar Surulungan Rawas kemudian terdakwa menyerahkan bungkusan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Edi Kurniawan karena terdakwa bertugas mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Hitam Nopol BH 4408 SR membonceng saksi Edi Kurniawan yang menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara menggenggamnya dengan menggunakan tangan kanannya selama diperjalanan pulang menuju Sarolangun.

Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Edi Kurniawan akan melintas didepan Kantor Polsek Pelawan Singkut, terdakwa yang membonceng saksi Edi Kurniawan melihat ada razia di jalan raya sehingga terdakwa yang ketakutan kemudian memperlambat laju sepeda motor yang dikendarainya dan memutar arah sepeda motor yang dikendarainya untuk menghindari razia tersebut tetapi sepeda motor yang dikendarainya terjatuh sehingga anggota kepolisian dari Polsek Pelawan Singkut yang sedang melaksanakan razia yaitu saksi Aswadi Bin Muhtar, saksi Supratman Bin Robi serta saksi Sumarsono Bin Kasri dan saksi Rochmad Bazuni Bin Wakijo merasa curiga dengan kejadian tersebut langsung berlari mengejar terdakwa dan saksi Edi Kurniawan sehingga berhasil menangkap terdakwa dan saksi Edi Kurniawan yang saat itu terjatuh dan membuang bungkusan Narkotika jenis shabu-shabu yang digenggamnya itu sebelum terdakwa dan saksi Edi Kurniawan berhasil diamankan. Selanjutnya terdakwa dan saksi Edi Kurniawan dibawa ke kantor Polsek Pelawan Singkut untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Edi Kurniawan tersebut, saksi Rochmad Bazuni Bin Wakijo menemukan 1 (satu) buah jarum suntik serta 1 (satu) buah kaca pirek yang disembunyikan didalam celana dalam yang dipakai oleh saksi Edi Kurniawan, selanjutnya atas penemuan barang-barang yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika tersebut kemudian saksi Edi Kurniawan dibawa kembali kelokasi tempat sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Edi Kurniawan terjatuh dan menemukan 1 (satu) plastik putih bening berisi serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu yang diakui bahwa barang

4 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Edi Kurniawan yang dibeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang dipanggil "Bang" di daerah Pasar Surulangun Rawas dan telah sengaja dibuang oleh saksi Edi Kurniawan pada waktu sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Edi Kurniawan terjatuh untuk menghindari razia.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut diperoleh berat sebesar $\pm 0,11$ gr (nol koma sebelas gram) dan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian terhadap sampel barang bukti yang telah dilakukan penyisihan sebanyak $\pm 0,02$ gr (nol koma nol dua gram) di Badan POM Jambi dengan Nomor : PM.01.05.891.06.14. 1089 tanggal 23 Juni 2014 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening Bau : Tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.

Pustaka : 1. Metoda Ananlisa PPOMN tahun 2001.
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986, hal.73.

Kesimpulan : Contoh Tersebut Mengandung METHAMFETAMIN Bukan Tanaman.

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa DONI WAHYUDI Bin MAHYUDIN pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya masih dalam Tahun 2014, bertempat di Rt. 01 Desa Lidung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 sekira pukul 15.00 wib terdakwa Doni Wahyudi Bin Mahyudin yang memiliki Narkotika jenis shabu-shabu kemudian mempersiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika berupa alat penghisap (bong), pirek kaca dan karet dot yang terhubung dengan tabung kaca. Setelah alat-alat tersebut dipersiapkan selanjutnya terdakwa berjalan menuju kebun yang tersembunyi dibelakang rumah terdakwa di Rt. 01 Desa Lidung Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun selanjutnya menuangkan shabu-shabu diatas pirek kaca yang terhubung dengan bong, kemudian membakar shabu-shabu tersebut dengan memanaskan pirek kaca dengan menggunakan korek gas (mancis) yang nyala apinya telah diatur sehingga mengeluarkan asap dari pembakaran shabu-shabu tersebut dan menghisap asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut seperti sedang merokok sampai shabu-shabu didalam pirek kaca tersebut habis.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekira pukul 20.00 wib terdakwa yang sudah berencana akan mengkonsumsi kembali Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Edi Kurniawan Bin Saparudin (dalam penuntutan terpisah) selanjutnya membeli Narkotika jenis shabu-shabu dengan menggunakan uang hasil patungan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh

5 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada seseorang yang dikenal terdakwa dengan nama panggilan “Bang” (DPO) didaerah Pasar Surulangun Rawas tetapi sebelum terdakwa dan saksi Edi Kurniawan mengkonsumsi Narkotika yang telah dibelinya tersebut, terdakwa dan saksi Edi Kurniawan berhasil diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Pelawan Singkut yang sedang melakukan razia didepan Kantor Polsek Pelawan Singkut dan berhasil menemukan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Edi Kurniawan yang setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut diperoleh berat sebesar $\pm 0,11$ gr (nol koma sebelas gram) dan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian di Badan POM Jambi Nomor : PM.01.05.891.06.14.1089 tanggal 23 Juni 2014 diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening Bau : Tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.

Pustaka : 1. Metoda Ananlisa PPMN tahun 2001.
2. Clark’s Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986, hal.73.

Kesimpulan : Contoh Tersebut Mengandung METHAMFETAMIN Bukan Tanaman.
Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan setelah dilakukan pengujian terhadap Urine terdakwa Doni Wahyudi Bin Mahyudin berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 07/17/09/Lab-RSUDSRL/2014 tanggal 17 September 2014 yang dilakukan oleh pemeriksa atas nama MURNIATI selaku Kepala Ruangan Bagian Laboratorium RSUD Sarolangun yang diperoleh hasil sebagai berikut :

1. OPIATES / MORPHINE: (-) Negatif.
2. MARIJUANA : (-) Negatif.
3. AMPHETAMINE : (+) Positif.
4. COCAIN : (-) Negatif.
5. BENZODIAZEPINES : (-) Negatif.
6. METHAMPHETAMINE : (+) Positif.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti prihal yang telah dituduhkan kepada diri-nya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;\-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, kemudian dari Saksi-saksi tersebut telah pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengarkan keterangannya, dan Saksi-saksi tersebut antara lain adalah sebagai berikut : \-----

1. Saksi **ASWADI Bin MUCHTAR**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : \-----
 - Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan; \-----
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa ketika melakukan penangkapan karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba; \-----
 - Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI Resort Sarolangun pada Polsek Pelawan Singkut; \-----
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 dimulai lebih kurang pukul 21.00 WIB Saksi bersama anggota Polri yang lain dari Polsek Pelawan Singkut yang dipimpin langsung Kapolsek Pelawan Singkut sedang melakukan razia rutin didepan Mapolsek Pelawan Singkut dengan tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban; \-----
 - Bahwa dalam razia itu dilakukan penghentian laju kendaraan yang melintas didepan Mapolsek atau tepatnya di jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan wilayah kabupaten Sarolangun dengan wilayah kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan; \-----
 - Bahwa semua kendaraan yang melintas dihentikan tanpa terkecuali dan dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor untuk mencegah atau memantau kemungkinan terjadinya tindak pidana; \-----
 - Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi mencurigai pengendara sepeda motor yang berbonceng dua dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU dari arah Musi Rawas akan masuk menuju Sarolangun akan tetapi pada saat akan melintas di depan razia yang jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter, sepeda motor dimaksud berputar balik arah menghindari razia dengan membelokkan sepeda motor

7 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah sebelah kiri dan melarikan diri dari razia, tetapi sepeda motor itu terpeleset dan terjatuh dibahu jalan;\-----

- Bahwa melihat kejadian itu selanjutnya Saksi bersama anggota polisi lainnya yakni Saksi SUMARSONO, Saksi SUPRATMAN dan Saksi ROHMAD BAZUNI berlari menghampiri dua orang yang terjatuh itu dan Saksi SUMARSONO memegang sepeda motor sedang Saksi SUPRATMAN memegang Saksi EDI KURNIAWAN dan Saksi ROHMAD BAZUNI memegang Terdakwa, lalu kemudian menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan serta surat izin mengemudi Terdakwa yang pada saat diamankan Terdakwa selaku pengendara sepeda motor, oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat dimaksud selanjutnya Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN beserta sepeda motornya dibawa memasuki area Mapolsek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan alasan dikhawatirkan ada hubungan dengan tindak pidana lain;\-----
- Bahwa sesampainya dihalaman teras Mapolsek dengan disaksikan oleh anggota polisi yang lain dan diantara Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN itu saling menyaksikan tindakan yang dilakukan oleh Saksi ROHMAD BAZUNI melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN serta pada sepeda motor yang dikendarainya, dan Saksi ROHMAD BAZUNI menemukan 1 (satu) jarum suntik serta 1 (satu) kaca pirek yang disembunyikan didalam celana dalam yang dikenakan Saksi EDI KURNIAWAN, sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan;\-----
- Bahwa selanjutnya atas penemuan barang yang diduga berkaitan dengan narkoba itu, Saksi EDI KURNIAWAN dibawa kembali ke lokasi tempat sepeda motor terjatuh dan kemudian dilakukan pencarian dengan menggunakan lampu senter untuk penerangan karena ada dugaan saat terjatuh itu Saksi EDI KURNIAWAN ataupun Terdakwa berusaha menghilangkan barang

8 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti dengan membuang narkoba yang dibawanya, dan saat melakukan pencarian itu, Saksi dengan menggunakan cahaya lampu senter melihat 1 (satu) plastik putih bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba di permukaan tanah yang dalam kondisi becek disekitar tempat jatuhnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN, selanjutnya Saksi menunjukkan dan bertanya pada Saksi EDI KURNIAWAN apakah mengenali benda dimaksud, dan dijawab oleh Saksi EDI KURNIAWAN bahwa benda itu adalah narkoba jenis shabu yang diakuinya merupakan milik Saksi EDI KURNIAWAN yang dibawa dan sengaja dibuang dari genggam tangan Saksi EDI KURNIAWAN ketika terjatuh saat menghindari razia;\-----

- Bahwa kemudian Saksi meminta agar Saksi EDI KURNIAWAN mengambil benda berupa bungkus plastik putih bening itu dan meminta agar Saksi EDI KURNIAWAN menunjukkan pada Saksi apa dan milik siapa barang dimaksud yang kemudian diterangkan oleh Saksi EDI KURNIAWAN kalau barang dimaksud adalah miliknya dan Terdakwa yang baru saja dibeli dari seorang yang biasa dipanggil "Bang" bertempat di daerah Pasar Surulangun Rawas dengan harga Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dengan cara patungan uang antara Saksi EDI KURNIAWAN dan Terdakwa;\-----
- Bahwa selanjutnya Saksi EDI KURNIAWAN berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa kembali ke Mapolsek dan diperlihatkan pada Terdakwa yang menerangkan kalau ia mengenali barang dimaksud adalah milik Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN yang baru saja dibeli dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri setibanya di Sarolangun;\-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN kalau 1 (satu) jarum suntik serta 1 (satu) kaca pirek yang disembunyikan didalam celana dalam yang dikenakan Saksi EDI KURNIAWAN adalah alat-alat yang digunakan untuk menghisap shabu yang



sengaja dibeli oleh Terdakwa dari apotek di Pasar Sarolangun saat sebelum berangkat menuju Musi Rawas, dan selanjutnya diserahkan pada Saksi EDI KURNIAWAN untuk membawanya selama dalam perjalanan sampai mendapatkan narkoba jenis shabu yang akan digunakan;\-----

- Bahwa Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN tidak memiliki atau setidaknya tidak dapat menunjukkan izin resmi untuk menggunakan narkoba.\-----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\-----

2. Saksi **SUMARSONO Bin KASRI**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;\-----
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa ketika melakukan penangkapan karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba;\-----
- Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI Resort Sarolangun pada Polsek Pelawan Singkut;\-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 dimulai lebih kurang pukul 21.00 WIB Saksi bersama anggota Polri yang lain dari Polsek Pelawan Singkut yang dipimpin langsung Kapolsek Pelawan Singkut sedang melakukan razia rutin didepan Mapolsek Pelawan Singkut dengan tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban;\-----
- Bahwa dalam razia itu dilakukan penghentian laju kendaraan yang melintas didepan Mapolsek atau tepatnya di jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan wilayah kabupaten Sarolangun dengan wilayah kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan;\----
- Bahwa semua kendaraan yang melintas dihentikan tanpa terkecuali dan dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor untuk

10 dari 41 halaman



mencegah atau memantau kemungkinan terjadinya tindak pidana;\-----

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi mencurigai pengendara sepeda motor yang berbonceng dua dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU dari arah Musi Rawas akan masuk menuju Sarolangun akan tetapi pada saat akan melintas di depan razia yang jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter, sepeda motor dimaksud berputar balik arah menghindari razia dengan membelokkan sepeda motor ke arah sebelah kiri dan melarikan diri dari razia, tetapi sepeda motor itu terpeleset dan terjatuh dibahu jalan;\-----
- Bahwa melihat kejadian itu selanjutnya Saksi bersama anggota polisi lainnya yakni Saksi ASWADI, Saksi SUPRATMAN dan Saksi ROHMAD BAZUNI berlari menghampiri dua orang yang terjatuh itu dan Saksi memegang sepeda motor sedang Saksi SUPRATMAN memegang Saksi EDI KURNIAWAN dan Saksi ROHMAD BAZUNI memegang Terdakwa, lalu kemudian menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan serta surat izin mengemudi Terdakwa yang pada saat diamankan selaku pengendara sepeda, oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat dimaksud selanjutnya Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN beserta sepeda motornya dibawa memasuki area Mapolsek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan alasan dikhawatirkan ada hubungan dengan tindak pidana lain;\-----
- Bahwa sesampainya di halaman teras Mapolsek dengan disaksikan oleh anggota polisi yang lain dan diantara Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN itu saling menyaksikan tindakan yang dilakukan oleh Saksi ROHMAD BAZUNI melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN serta pada sepeda motor yang dikendarainya, dan Saksi ROHMAD BAZUNI menemukan 1 (satu) jarum suntik serta 1 (satu) kaca pirek yang disembunyikan didalam celana dalam yang dikenakan Saksi EDI KURNIAWAN,

11 dari 41 halaman



sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan;\-----

- Bahwa selanjutnya atas penemuan barang yang diduga berkaitan dengan narkoba itu, Saksi EDI KURNIAWAN dibawa kembali ke lokasi tempat sepeda motor terjatuh dan kemudian dilakukan pencarian dengan menggunakan lampu senter untuk penerangan karena ada dugaan saat terjatuh itu Saksi EDI KURNIAWAN ataupun Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang narkoba yang dibawanya, dan saat melakukan pencarian itu, Saksi ASWADI dengan menggunakan cahaya lampu senter melihat 1 (satu) plastik putih bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba di permukaan tanah yang dalam kondisi becek disekitar tempat jatuhnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN, selanjutnya Saksi ASWADI menunjukkan dan bertanya pada Saksi EDI KURNIAWAN apakah mengenali benda dimaksud, dan dijawab oleh Saksi EDI KURNIAWAN bahwa benda itu adalah narkoba jenis shabu yang diakuinya merupakan miliknya dan Terdakwa yang dibawa dan sengaja dibuang dari genggam tangan Saksi EDI KURNIAWAN ketika terjatuh saat menghindari razia;\-----
- Bahwa kemudian Saksi ASWADI meminta agar Saksi EDI KURNIAWAN mengambil benda berupa bungkusan plastik putih bening itu dan meminta agar Saksi EDI KURNIAWAN menunjukkan pada Saksi ASWADI apa dan milik siapa barang dimaksud yang kemudian diterangkan oleh Saksi EDI KURNIAWAN kalau barang dimaksud adalah miliknya dan Terdakwa yang baru saja dibeli dari seorang yang biasa dipanggil "Bang" bertempat di daerah Pasar Surulungan Rawas dengan harga Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dengan cara patungan uang antara Saksi EDI KURNIAWAN dan Terdakwa;\-----
- Bahwa selanjutnya Saksi EDI KURNIAWAN berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa kembali ke Mapolsek dan diperlihatkan pada Terdakwa yang

12 dari 41 halaman



menerangkan kalau ia mengenali barang dimaksud adalah milik Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN yang baru saja dibeli dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri setibanya di Sarolangun;\-----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN kalau 1 (satu) jarum suntik serta 1 (satu) kaca pirek yang disembunyikan didalam celana dalam yang dikenakan Saksi EDI KURNIAWAN adalah alat-alat yang digunakan untuk menghisap shabu yang sengaja dibeli oleh Terdakwa dari apotek di Pasar Sarolangun saat sebelum berangkat menuju Musi Rawas, dan selanjutnya diserahkan pada Saksi EDI KURNIAWAN untuk membawanya selama dalam perjalanan sampai mendapatkan narkotika jenis shabu yang akan digunakan;\-----
- Bahwa Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN tidak memiliki atau setidaknya tidak dapat menunjukkan izin resmi untuk menggunakan narkotika.\-----

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\-----

3. Saksi **SUPRATMAN Bin ROBI**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;\-----
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa ketika melakukan penangkapan karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana narkotika;\-----
- Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI Resort Sarolangun pada Polsek Pelawan Singkut;\-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 dimulai lebih kurang pukul 21.00 WIB Saksi bersama anggota Polri yang lain dari Polsek Pelawan Singkut yang dipimpin langsung Kapolsek Pelawan Singkut sedang melakukan razia rutin didepan Mapolsek Pelawan



Singkat dengan tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban;\-----

- Bahwa dalam razia itu dilakukan penghentian laju kendaraan yang melintas didepan Mapolsek atau tepatnya di jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan wilayah kabupaten Sarolangun dengan wilayah kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan;\----
- Bahwa semua kendaraan yang melintas dihentikan tanpa terkecuali dan dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor untuk mencegah atau memantau kemungkinan terjadinya tindak pidana;\-----
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi mencurigai pengendara sepeda motor yang berbonceng dua dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU dari arah Musi Rawas akan masuk menuju Sarolangun akan tetapi pada saat akan melintas di depan razia yang jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter, sepeda motor dimaksud berputar balik arah menghindari razia dengan membelokkan sepeda motor ke arah sebelah kiri dan melarikan diri dari razia, tetapi sepeda motor itu terpeleset dan terjatuh dibahu jalan;\-----
- Bahwa melihat kejadian itu selanjutnya Saksi bersama anggota polisi lainnya yakni Saksi ASWADI, Saksi SUMARSONO dan Saksi ROHMAD BAZUNI berlari menghampiri dua orang yang terjatuh itu dan Saksi SUMARSONO memegang sepeda motor sedang Saksi memegang Terdakwa dan Saksi ROHMAD BAZUNI memegangi Terdakwa, lalu kemudian menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan serta surat izin mengemudi Terdakwa yang pada saat diamankan selaku pengendara sepeda motor, oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat dimaksud selanjutnya Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN beserta sepeda motornya dibawa memasuki area Mapolsek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan alasan dikhawatirkan ada hubungan dengan tindak pidana lain;\-----

14 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya dihalaman teras Mapolsek dengan disaksikan oleh anggota polisi yang lain dan diantara Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN itu saling menyaksikan tindakan yang dilakukan oleh Saksi ROHMAD BAZUNI melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN serta pada sepeda motor yang dikendarainya, dan Saksi ROHMAD BAZUNI menemukan 1 (satu) jarum suntik serta 1 (satu) kaca pirek yang disembunyikan didalam celana dalam yang dikenakan Saksi EDI KURNIAWAN, sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan;\-----
- Bahwa selanjutnya atas penemuan barang yang diduga berkaitan dengan narkoba itu, Saksi EDI KURNIAWAN dibawa kembali ke lokasi tempat sepeda motor terjatuh dan kemudian dilakukan pencarian dengan menggunakan lampu senter untuk penerangan karena ada dugaan saat terjatuh itu Saksi EDI KURNIAWAN ataupun Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang narkoba yang dibawanya, dan saat melakukan pencarian itu, Saksi ASWADI dengan menggunakan cahaya lampu senter melihat 1 (satu) plastik putih bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba di permukaan tanah yang dalam kondisi becek disekitar tempat jatuhnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN, selanjutnya Saksi ASWADI menunjukkan dan bertanya pada Saksi EDI KURNIAWAN apakah mengenali benda dimaksud, dan dijawab oleh Saksi EDI KURNIAWAN bahwa benda itu adalah narkoba jenis shabu yang diakuinya merupakan miliknya yang dibawa dan sengaja dibuang dari genggam tangan Saksi EDI KURNIAWAN ketika terjatuh saat menghindari razia;\-
- Bahwa kemudian Saksi ASWADI meminta agar Saksi EDI KURNIAWAN mengambil benda berupa bungkusan plastik putih bening itu dan meminta agar Saksi EDI KURNIAWAN menunjukkan pada Saksi ASWADI apa dan milik siapa barang dimaksud yang kemudian diterangkan oleh Saksi EDI KURNIAWAN kalau barang

15 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud adalah miliknya dan Terdakwa yang baru saja dibeli dari seorang yang biasa dipanggil "Bang" bertempat di daerah Pasar Surulangun Rawas dengan harga Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dengan cara patungan uang antara Saksi EDI KURNIAWAN dan Terdakwa;\-----

- Bahwa selanjutnya Saksi EDI KURNIAWAN berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa kembali ke Mapolsek dan diperlihatkan pada Terdakwa yang menerangkan kalau ia mengenali barang dimaksud adalah miliknya dan Saksi EDI KURNIAWAN yang baru saja dibeli dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri setibanya di Sarolangun;\-----
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN kalau 1 (satu) jarum suntik serta 1 (satu) kaca pirek yang disembunyikan didalam celana dalam yang dikenakan Saksi EDI KURNIAWAN adalah alat-alat yang digunakan untuk menghisap shabu yang sengaja dibeli oleh Terdakwa dari apotek di Pasar Sarolangun saat sebelum berangkat menuju Musi Rawas, dan selanjutnya diserahkan pada Saksi EDI KURNIAWAN untuk membawanya selama dalam perjalanan sampai mendapatkan narkotika jenis shabu yang akan digunakan;\-----
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN tidak memiliki atau setidaknya tidak dapat menunjukkan izin resmi untuk menggunakan narkotika.\-----
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\-----

4. Saksi **ROCHMAD BAZUNI Bin WAKIJO**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :\-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;\-----

16 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa ketika melakukan penangkapan karena Terdakwa diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba;\-----
- Bahwa Saksi merupakan anggota POLRI Resort Sarolangun pada Polsek Pelawan Singkut;\-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 dimulai lebih kurang pukul 21.00 WIB Saksi bersama anggota Polri yang lain dari Polsek Pelawan Singkut yang dipimpin langsung Kapolsek Pelawan Singkut sedang melakukan razia rutin didepan Mapolsek Pelawan Singkut dengan tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban;\-----
- Bahwa dalam razia itu dilakukan penghentian laju kendaraan yang melintas didepan Mapolsek atau tepatnya di jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan wilayah kabupaten Sarolangun dengan wilayah kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan;\----
- Bahwa semua kendaraan yang melintas dihentikan tanpa terkecuali dan dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor untuk mencegah atau memantau kemungkinan terjadinya tindak pidana;\-----
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi mencurigai pengendara sepeda motor yang berbonceng dua dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU dari arah Musi Rawas akan masuk menuju Sarolangun akan tetapi pada saat akan melintas di depan razia yang jaraknya lebih kurang 100 (seratus) meter, sepeda motor dimaksud berputar balik arah menghindari razia dengan membelokkan sepeda motor ke arah sebelah kiri dan melarikan diri dari razia, tetapi sepeda motor itu terpeleset dan terjatuh dibahu jalan;\-----
- Bahwa melihat kejadian itu selanjutnya Saksi bersama anggota polisi lainnya yakni Saksi SUMARSONO, Saksi SUPRATMAN dan Saksi ASWADI berlari menghampiri dua orang yang terjatuh itu dan Saksi SUMARSONO memegang sepeda motor sedang Saksi SUPRATMAN memegang Saksi EDI KURNIAWAN sedang Saksi

17 dari 41 halaman



memegangi Terdakwa, lalu kemudian menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan serta surat izin mengemudi Terdakwa yang pada saat diamankan selaku pengendara sepeda, oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat-surat dimaksud selanjutnya Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN beserta sepeda motornya dibawa memasuki area Mapolsek untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan alasan dikhawatirkan ada hubungan dengan tindak pidana lain;\-----

- Bahwa sesampainya dihalaman teras Mapolsek dengan disaksikan oleh anggota polisi yang lain dan diantara Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN itu saling menyaksikan tindakan yang dilakukan oleh Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN serta pada sepeda motor yang dikendarainya, dan Saksi menemukan 1 (satu) jarum suntik serta 1 (satu) kaca pirek yang disembunyikan didalam celana dalam yang dikenakan Saksi EDI KURNIAWAN, sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan;\--
- Bahwa selanjutnya atas penemuan barang yang diduga berkaitan dengan narkoba itu, Saksi EDI KURNIAWAN dibawa kembali ke lokasi tempat sepeda motor terjatuh dan kemudian dilakukan pencarian dengan menggunakan lampu senter untuk penerangan karena ada dugaan saat terjatuh itu Saksi EDI KURNIAWAN ataupun Terdakwa berusaha menghilangkan barang bukti dengan membuang narkoba yang dibawanya, dan saat melakukan pencarian itu, Saksi ASWADI dengan menggunakan cahaya lampu senter melihat 1 (satu) plastik putih bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba di permukaan tanah yang dalam kondisi becek disekitar tempat jatuhnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN, selanjutnya Saksi ASWADI menunjukkan dan bertanya pada Saksi EDI KURNIAWAN apakah mengenali benda dimaksud, dan dijawab oleh Saksi EDI KURNIAWAN bahwa benda itu adalah narkoba jenis

18 dari 41 halaman



- shabu yang diakuinya merupakan miliknya yang dibawa dan sengaja dibuang dari genggam tangan Saksi EDI KURNIAWAN ketika terjatuh saat menghindari razia;\-
- Bahwa kemudian Saksi ASWADI meminta agar Saksi EDI KURNIAWAN mengambil benda berupa bungkus plastik putih bening itu dan meminta agar Saksi EDI KURNIAWAN menunjukkan pada Saksi ASWADI apa dan milik siapa barang dimaksud yang kemudian diterangkan oleh Saksi EDI KURNIAWAN kalau barang dimaksud adalah miliknya dan Terdakwa yang baru saja dibeli dari seorang yang biasa dipanggil "Bang" bertempat di daerah Pasar Surulangun Rawas dengan harga Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dengan cara patungan uang antara Saksi EDI KURNIAWAN dan Terdakwa;\-----
 - Bahwa selanjutnya Saksi EDI KURNIAWAN berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa kembali ke Mapolsek dan diperlihatkan pada Terdakwa yang menerangkan kalau ia mengenali barang dimaksud adalah milik Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN yang baru saja dibeli dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri setibanya di Sarolangun;\-----
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN kalau 1 (satu) jarum suntik serta 1 (satu) kaca pirek yang disembunyikan didalam celana dalam yang dikenakan Saksi EDI KURNIAWAN adalah alat-alat yang digunakan untuk menghisap shabu yang sengaja dibeli oleh Terdakwa dari apotek di Pasar Sarolangun saat sebelum berangkat menuju Musi Rawas, dan selanjutnya diserahkan pada Saksi EDI KURNIAWAN untuk membawanya selama dalam perjalanan sampai mendapatkan narkotika jenis shabu yang akan digunakan;\-----
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN tidak memiliki atau setidaknya tidak dapat menunjukkan izin resmi untuk menggunakan narkotika.\-----
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\-----



5. Saksi **EDI KURNIAWAN Bin SAPARUDIN**, dibawah sumpah dimuka persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : \-----
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena sama-sama telah diamankan anggota polisi karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu; \-----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 lebih kurang pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi berkumpul dirumah Terdakwa yang bertempat di Rt. 01 Desa Lidung kecamatan Sarolangun kabupaten Sarolangun sambil ngobrol, kemudian saat ngobrol itulah timbul niat untuk menghisap narkotika jenis shabu; \-----
 - Bahwa Saksi pernah 7 (tujuh) kali menghisap narkotika jenis shabu bersama teman-teman Saksi akan tetapi belum pernah menghisap bersama dengan Terdakwa; \-----
 - Bahwa selanjutnya ketika sampai waktu maghrib Saksi pulang ke rumah untuk mandi dan kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa datang menjemput Saksi lalu kembali berkumpul di rumah Terdakwa, dan kemudian pada pukul 20.00 WIB Saksi dan Terdakwa patungan uang masing-masing sebesar Rp.75.000,- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*) untuk membeli narkotika jenis shabu, dan setelah uang terkumpul dengan jumlah Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) selanjutnya Saksi dan Terdakwa dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor plat kendaraan BH-4408-SR milik Terdakwa menuju ke daerah Pasar Surulungan Rawas, yang terlebih dahulu berhenti di Pasar Sarolangun untuk membeli 1 (satu) jarum suntik serta 1 (satu) kaca pirek di apotek yang kemudian diserahkan pada Saksi, dan oleh Saksi barang-barang itu Saksi sembunyikan di dalam celana dalam yang Saksi kenakan; \-----
 - Bahwa sesampainya di daerah Surulungan Rawas, Saksi dan Terdakwa bertemu dengan seorang yang dikenal Terdakwa dengan nama panggilan "Bang" yang kemudian

20 dari 41 halaman



menyerahkan 1 (satu) plastik putih bening narkotika jenis shabu yang kemudian diterima Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) pada orang itu, dan setelah Terdakwa berhasil mendapatkan shabu itu, Terdakwa menyerahkan bungkus narkotika itu pada Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa pulang kembali menuju Sarolangun;\----

- Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa akan melintas didepan Kantor Polsek Pelawan Singkut, Terdakwa memberitahu Saksi kalau didepan Kantor Polsek Pelawan Singkut sedang ada razia sehingga Saksi dan Terdakwa merasa takut untuk melintas kemudian memperlambat laju sepeda motor yang dikendarai dan melihat orang-orang yang melintas apakah dirazia atau tidak, dan setelah melihat pengendara lain bisa melintas selanjutnya Terdakwa melanjutkan laju sepeda motor akan tetapi karena perasaan takut sehingga sepeda motor tersebut ragu-ragu untuk melintas dan selanjutnya Terdakwa memilih untuk memutar sepeda motor untuk berbalik arah menghindari razia akan tetapi sepeda motor yang Saksi naiki bersama Terdakwa yang mengendarai jatuh, menyadari hal itu Saksi segera membuang bungkus narkotika yang Saksi genggam itu ke tanah dibawah sepeda motor;\-----
- Bahwa saat terjatuh itu, anggota polisi menghampiri Saksi dan Terdakwa dan langsung melakukan pengamanan dengan membawa Saksi dan Terdakwa ke area Kantor Polsek, saat dilakukan pengeledahan badan pada Saksi ditemukan 1 (satu) jarum suntik serta 1 (satu) kaca pirek yang disembunyikan didalam celana dalam yang Saksi kenakan, selanjutnya Saksi dibawa kembali ke lokasi tempat sepeda motor terjatuh dan petugas polisi berhasil menemukan 1 (satu) plastik putih bening berisi shabu yang telah Saksi buang.\-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;\-----

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Penuntut Umum dalam perkara ini selesai, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa jika akan menghadirkan Saksi yang keterangannya akan menguntungkan atau yang meringankan terhadap perbuatan pidana yang telah dituduhkan kepada Terdakwa, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menerangkan tidak akan menghadirkan Saksi dimaksud;\-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **DONI WAHYUDI Bin MAHYUDIN**, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :\-----

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 lebih kurang pukul 22.00 WIB di jalan Lintas Sumatera tepatnya di depan Polsek Pelawan Singkut kecamatan Singkut kabupaten Sarolangun karena membawa narkoba jenis shabu;\-----
- Bahwa peristiwa itu berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 lebih kurang pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi EDI KURNIAWAN berkumpul di rumah Terdakwa yang bertempat di Rt. 01 Desa Lidung kecamatan Sarolangun kabupaten Sarolangun sambil ngobrol, kemudian pada saat ngobrol itulah timbul niat untuk menghisap shabu;\-----
- Bahwa selanjutnya lebih kurang pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN berangkat untuk membeli narkoba jenis shabu, setelah mengumpulkan uang dengan cara patungan yang masing-masing sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor plat kendaraan BH-4408-SR milik Terdakwa menuju ke daerah Pasar Surulangun Rawas yang terlebih dahulu berhenti di Pasar Sarolangun untuk membeli 1 (satu) jarum

22 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suntik serta 1 (satu) kaca pirek di apotek untuk dipergunakan sebagai alat menghisap shabu;\-----

- Bahwa sesampainya di Surulungan Rawas, Terdakwa bertemu dengan seorang yang dikenal dengan nama panggilan "Bang" yang kemudian menyerahkan 1 (satu) plastik putih bening narkotika jenis shabu-shabu yang diterima oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada orang tersebut, dan setelah itu Terdakwa menerima bungkusan narkotika itu kemudian pulang kembali menuju Sarolangun;\-----
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN akan melintas didepan Kantor Polsek Pelawan Singkut, Terdakwa melihat didepan Kantor Polsek Pelawan Singkut itu sedang ada razia sehingga Terdakwa merasa takut untuk melintas, kemudian Terdakwa memperlambat laju sepeda motor yang dikendarai sambil memperhatikan orang-orang yang melintas apakah dirazia atau tidak, dan setelah melihat pengendara lain bisa melintas selanjutnya Terdakwa melanjutkan laju sepeda motor akan tetapi karena perasaan takut sehingga Terdakwa ragu-ragu untuk melintas dan selanjutnya Terdakwa memilih untuk memutar sepeda motor berbalik arah namun naasnya sepeda motor tersebut terjatuh;\-----
- Bahwa ketika terjatuh itu anggota polisi langsung menghampiri Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN dan langsung melakukan pengamanan dengan membawa Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN ke area Kantor Polsek, dan saat dilakukan penggeledahan pada badan Saksi EDI KURNIAWAN ditemukan 1 (satu) jarum suntik serta 1 (satu) kaca pirek yang disembunyikan Saksi EDI KURNIAWAN di dalam celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya Saksi EDI KURNIAWAN dibawa kembali oleh anggota polisi ke lokasi tempat sepeda motor terjatuh dan kemudian Saksi EDI KURNIAWAN dibawa kembali ke kantor Polsek Pelawan Singkut untuk diperlihatkan pada Terdakwa 1 (satu) plastik putih bening berisi shabu-shabu yang telah dibuang

23 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi EDI KURNIAWAN dan Terdakwa membenarkan kalau narkoba jenis shabu itu adalah benar milik Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN;\-----

- Bahwa rencananya narkoba jenis shabu itu akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN;\-----
- Bahwa Terdakwa sudah menghisap shabu sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 lebih kurang pukul 15.00 WIB dikebun yang tersembunyi dibelakang rumah Terdakwa;\-----
- Bahwa untuk menghisap narkoba jenis shabu pertama harus disiapkan alat hisapnya berupa kaca pirek, botol lasegar, korek api mancis dan jarum suntik yang selanjutnya dipergunakan sebagai bong, kemudian setelah alat-alat tersebut dirangkai dan siap digunakan, tuangkan shabu diatas pirek kaca yang terhubung dengan bong, kemudian bakar shabu itu dengan memanaskan pirek kaca dengan menggunakan korek gas atau mancis yang menyala hingga mengeluarkan asap dari pembakaran itu dan kemudian hisap asap yang dihasilkan dari pembakaran itu seperti layaknya sedang merokok sampai shabu didalam pirek kaca itu habis.\-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti kemuka persidangan, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti itu kepada Saksi-saksi dan juga kepada Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut, masing-masing bersangkutan telah membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam persidangan perkara ini, dan barang bukti tersebut yakni berupa :\-----

- 1 (satu) plastik kecil putih bening narkoba jenis shabu-shabu seberat lebih kurang 0,11 gr (nol koma sebelas gram) yang telah disisihkan sebanyak lebih kurang 0,02 gr (nol koma nol dua gram) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengujian laboratoris dan sebanyak lebih kurang 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram);\-----
- 1 (satu) jarum suntik;\-----
 - 1 (satu) pirek kaca;\-----
 - 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna krem merek BL;\-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna Hitam nomor plat polisi BH-4408-SR.\-----

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan alat bukti lain berupa Surat kemuka persidangan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa Hasil Pemeriksaan Badan POM Jambi nomor PM.01.05.891.06.14.1089 bertanggal 23 Juni 2014 terhadap barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis shabu-shabu dengan pengujian hasil sebagai berikut :\-----

Hasil Pengujian :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening
Bau : Tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.

Pustaka : 1. Metoda Ananlisa PPOMN tahun 2001.
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986, hal.73.

Kesimpulan : Contoh Tersebut Mengandung METHAMFETAMIN
Bukan Tanaman.

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor 07/17/09/Lab-RSUDSRL/2014 bertanggal 17 September 2014 yang dilakukan oleh pemeriksa atas nama MURNIATI selaku Kepala Ruangan Bagian Laboratorium RSUD Sarolangun yang diperoleh hasil sebagai berikut :\-----

25 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. OPIATES / MORPHINE : (-) Negatif.
2. MARIJUANA : (-) Negatif.
3. AMPHETAMINE : (+) Positif.
4. COCAIN : (-) Negatif.
5. BENZODIAZEPINES : (-) Negatif.
6. METHAMPHETAMINE : (+) Positif.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan ditutup oleh Ketua Majelis, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2014 Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana (Requisitoir) yang dibacakan dimuka persidangan dengan nomor register perkara : PDM-37/TPUL/SRLNG/10/2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : \-----

1. Menyatakan Terdakwa **DONI WAHYUDI Bin MAHYUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik kecil putih bening Narkotika jenis shabu-shabu seberat $\pm 0,11$ gr (nol koma sebelas gram) yang telah disisihkan sebanyak $\pm 0,02$ gr (nol koma nol dua gram) untuk pengujian laboratoris dan sebanyak $\pm 0,09$ gr (nol koma nol sembilan gram);
 - 1 (satu) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna krem merek BL;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria warna Hitam Nopol BH 4408 SR;**Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Edi Kurniawan Bin Saparudin.**
4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dibacakannya Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa hanya menyampaikan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya : \-----

26 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;\-----
2. Terdakwa berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatan pidana itu lagi;\-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum juga menanggapi-nya secara lisan yang menyatakan menyatakan tetap pada tuntutan-nya semula, selanjutnya begitu juga Terdakwa tetap pula pada pembelaannya yang disampaikan secara lisan tersebut;\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan serta adanya bukti petunjuk, jika dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :\-----

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi Sektor Pelawan Singkut pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 lebih kurang pukul 22.00 WIB bertempat di jalan Lintas Sumatera tepatnya di depan Polsek Pelawan Singkut kecamatan Singkut kabupaten Sarolangun;\-----
- Bahwa benar menurut petugas polisi Sektor Pelawan Singkut dimaksud yakni Saksi ASWADI Bin MUCHTAR, Saksi SUMARSONO Bin KASRI, Saksi SUPRATMAN Bin ROBI dan Saksi ROHMAD BAZUNI Bin WAKIJO kalau penangkapan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa didapati membawa narkotika jenis shabu;\-----
- Bahwa benar peristiwa itu berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 lebih kurang pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi EDI KURNIAWAN berkumpul di rumah Terdakwa yang bertempat di Rt. 01 Desa Lidung kecamatan Sarolangun kabupaten Sarolangun, saat berkumpul itulah timbul niat Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN untuk menghisap shabu;\-----
- Bahwa benar lebih kurang pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN berangkat untuk membeli narkotika jenis shabu, setelah mengumpulkan uang dengan cara

27 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- patungan yang masing-masing sebesar Rp.75.000,- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*) selanjutnya Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor plat kendaraan BH-4408-SR milik Terdakwa menuju ke daerah Pasar Surulungan Rawas yang terlebih dahulu berhenti di Pasar Sarolangun untuk membeli 1 (satu) jarum suntik serta 1 (satu) kaca pirek di apotek untuk dipergunakan sebagai alat menghisap shabu;\-----
- Bahwa benar sesampainya di Surulungan Rawas Sumatera Selatan itu Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN bertemu dengan seorang yang dikenal dengan nama panggilan "Bang" yang kemudian menyerahkan 1 (satu) plastik putih bening narkoba jenis shabu-shabu yang diterima oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) kepada orang tersebut, dan setelah itu Terdakwa menerima bungkusan narkoba itu kemudian pulang kembali menuju Sarolangun;\-----
 - Bahwa benar ketika Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN akan melintas di depan Mapolsek Pelawan Singkut, Terdakwa melihat sedang ada razia kemudian Terdakwa memperlambat laju sepeda motor yang dikendarainya yang selanjutnya Terdakwa akhirnya memilih untuk memutarakan sepeda motor berbalik arah namun naasnya sepeda motor tersebut terjatuh;\-----
 - Bahwa benar ketika terjatuh itu anggota polisi langsung menghampiri Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN dan langsung melakukan pengamanan dengan membawa Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN ke area Kantor Polsek, dan saat dilakukan pengeledahan pada badan Saksi EDI KURNIAWAN itu petugas polisi dimaksud menemukan 1 (satu) jarum suntik serta 1 (satu) kaca pirek yang disembunyikan Saksi EDI KURNIAWAN di dalam celana dalam yang dikenakannya;\-----
 - Bahwa benar selanjutnya Saksi EDI KURNIAWAN dibawa kembali oleh petugas polisi dimaksud ke lokasi tempat sepeda motor terjatuh dan kemudian setelah dari situ Saksi EDI KURNIAWAN dibawa kembali ke Mapolsek Pelawan

28 dari 41 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkut untuk diperlihatkan pada Terdakwa 1 (satu) plastik putih bening berisi shabu-shabu yang telah dibuang oleh Saksi EDI KURNIAWAN dan Terdakwa membenarkan kalau narkotika jenis shabu itu adalah benar milik Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN;\-----

- Bahwa benar telah dilakukan uji laboratories berupa pengujian di Badan POM Jambi yang tertera dalam surat nomor : PM.01.05.891.06.14.1089 bertanggal 23 Juni 2014 diperoleh hasil pengujian :\-----

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening ; Bau : Tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.

Pustaka : 1. Metoda Ananlisa PPOMN tahun 2001.
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986, hal.73.

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung METHAMFETAMIN Bukan Tanaman.

Methamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada lampiran Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar telah pula dilakukan test urine terhadap Terdakwa DONI WAHYUDI Bin MAHYUDIN berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor 07/17/09/Lab-RSUDSRL/2014 bertanggal 17 September 2014 yang dilakukan oleh pemeriksa yakni MURNIATI selaku Kepala Ruangan Bagian Laboratorium RSUD Sarolangun diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa DONI WAHYUDI Bin MAHYUDIN positif mengandung METHAMPHETAMINE.\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung dan untuk menyingkat isi dari putusan ini, maka segala yang ada dalam berita acara persidangan ini telah dianggap ikut termuat dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;\-----

29 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;\-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :\-----

Kesatu :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;\-----

A t a u

Kedua :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;\-----

A t a u

Ketiga :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;\-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif atau pilihan, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada dasarnya menghindari Terdakwa terlepas atau bebas dari pertanggungjawaban pidana

30 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana;\-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling bersesuaian dan saling berhubungan dengan fakta-fakta hukum yang akan dibuktikan dan dipertimbangkan adalah dakwaan ketiga yakni perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :\-----

1. Setiap;\-----
2. Penyalah guna;\-----
3. Narkotika Golongan I;\-----
4. Bagi diri sendiri;\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur-unsur tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut;\-----

Ad.1. **Unsur setiap**;\-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap* adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadapnya;\-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan DONI WAHYUDI Bin MAHYUDIN selaku Terdakwa dan setelah ditanyakan tentang identitas dirinya ternyata sangatlah bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk sebagai Terdakwa dimuka persidangan adalah benar identitas orang ada didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan lancar dan baik serta mengakui setiap perbuatannya, sehat akal pikirannya sehingga Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan kalau Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu

31 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap segala apa yang telah dilakukannya tersebut;\-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur pertama dari dakwaan alternatif ketiga yakni setiap disini telah terpenuhi;\-----

Ad.2. Unsur penyalah guna;\-----

Bahwa yang dimaksud dengan *Penyalah guna* menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;\-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian *tanpa hak* disini adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri, dan perbuatan yang Terdakwa lakukan itu bertentangan atau dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku;\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian *melawan hukum* disini adalah perbuatan tersebut jelas-jelas dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku misalnya ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;\-----

Menimbang, bahwa kemudian ketika dilakukan pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan semua Saksi-saksi, barang bukti, bukti Surat dan adanya petunjuk serta berdasarkan keterangan yang didapat dari Terdakwa sendiri didapatkanlah fakta bahwa peristiwa itu berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 lebih kurang pukul 15.00 WIB Terdakwa bersama Saksi EDI KURNIAWAN berkumpul dirumah Terdakwa yang bertempat di Rt. 01 Desa Lidung kecamatan Sarolangun kabupaten Sarolangun, dan saat berkumpul itulah timbul niat Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN untuk menghisap shabu, lalu lebih kurang pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN berangkat untuk membeli narkotika jenis shabu, setelah mengumpulkan uang dengan cara patungan yang masing-masing

32 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN berangkat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dengan nomor plat kendaraan BH-4408-SR milik Terdakwa menuju ke daerah Pasar Surulungan Rawas yang terlebih dahulu berhenti di Pasar Sarolangun untuk membeli 1 (satu) jarum suntik serta 1 (satu) kaca pirek di apotek untuk dipergunakan sebagai alat menghisap shabu, kemudian sesampainya di Surulungan Rawas Sumatera Selatan itu Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN bertemu dengan seorang yang dikenal dengan nama panggilan "Bang" yang kemudian menyerahkan 1 (satu) plastik putih bening narkoba jenis shabu-shabu yang diterima oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut, dan setelah itu Terdakwa menerima bungkus narkoba itu kemudian pulang kembali menuju Sarolangun dan ketika Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN akan melintas di depan Mapolsek Pelawan Singkut, Terdakwa melihat sedang ada razia kemudian Terdakwa memperlambat laju sepeda motor yang dikendarainya yang selanjutnya Terdakwa akhirnya memilih untuk memutar sepeda motor berbalik arah namun naasnya sepeda motor tersebut terjatuh, kemudian ketika terjatuh itu anggota polisi langsung menghampiri Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN dan langsung melakukan pengamanan dengan membawa Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN ke area Kantor Polsek, dan saat dilakukan penggeledahan pada badan Saksi EDI KURNIAWAN itu petugas polisi dimaksud menemukan 1 (satu) jarum suntik serta 1 (satu) kaca pirek yang disembunyikan Saksi EDI KURNIAWAN di dalam celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya Saksi EDI KURNIAWAN dibawa kembali oleh petugas polisi dimaksud ke lokasi tempat sepeda motor terjatuh dan kemudian setelah dari situ Saksi EDI KURNIAWAN dibawa kembali ke Mapolsek Pelawan Singkut untuk diperlihatkan pada Terdakwa 1 (satu) plastik putih bening berisi shabu-shabu yang telah dibuang oleh Saksi EDI KURNIAWAN dan Terdakwa membenarkan kalau narkoba jenis shabu itu adalah benar milik Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN;\-----

33 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan test urine terhadap Terdakwa DONI WAHYUDI Bin MAHYUDIN berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor 07/17/09/Lab-RSUDSRL/2014 bertanggal 17 September 2014 yang dilakukan oleh pemeriksa yakni MURNIATI selaku Kepala Ruangan Bagian Laboratorium RSUD Sarolangun diperoleh hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa DONI WAHYUDI Bin MAHYUDIN positif mengandung METHAMPHETAMINE, dan Methamfetamin ini termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;\-----

Menimbang, bahwa selain itu terhadap unsur penyalahgunaan, Majelis Hakim juga mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) nomor 4 tahun 2010, tanggal 07 April 2010 tentang PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KEDALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL, angka 2 (dua)-nya menyebutkan "bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana" sebagai berikut;\-----

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;\-----
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :\-----
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. dst...

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta persidangan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang disita oleh Penyidik Polri itu setelah dilakukan penimbangan dan hal itu juga diakui oleh Terdakwa DONI WAHYUDI Bin MAHYUDIN adalah dengan berat 0,11 gr (nol koma sebelas gram);\-----

34 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar SEMA itu menurut Majelis Hakim bahwa narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa dan telah Terdakwa gunakan itu jumlahnya masih dalam batas kewajaran untuk digunakan dan masih jauh dibawah ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2010 yang merinci tentang Kelompok pengguna narkoba jenis shabu dengan berat 1 (satu) gram/hari;\-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-dua dari dakwaan alternatif ketiga yakni *penyalah guna* disini telah terpenuhi;\-----

Ad.3. Unsur narkoba Golongan I;\-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian *Narkotika Golongan I* dalam hal ini adalah hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk Reagensia Diagnostik serta Reagensia Laboratorium;\-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan kembali barang bukti nomor SPPKBB/08.c/VI/2014/Narkoba tertanggal 14 Juni 2014 yang ditandatangani oleh B. SIANIPAR selaku Penyidik dan diketahui oleh Kepala Kantor Pos Sarolangun GATOT serta disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN Bin SAPARUDIN, dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) *plastik bening yang berisikan serbuk putih bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu* diketahui dengan berat keseluruhan adalah 0,11 gr (*nol koma sebelas gram*);\-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian berdasarkan Keterangan Pengujian dari Badan POM Jambi nomor PM.01.05.891.06.14.1089 tanggal 23 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh AGUS JAYADI, S.Si., selaku Penyelia Obat dan Napza Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi, diperoleh hasil pemeriksaan shabu-shabu milik Terdakwa seberat 0,02 gr (*nol koma nol dua gram*) sebagaimana yang disisihkan untuk pemeriksaan secara laboratories di Balai POM Jambi, contoh

35 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengandung Methamfetamin (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;\-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-tiga dari dakwaan alternatif ketiga yakni *narkotika Golongan I* disini telah terpenuhi;\-----

Ad.4. Unsur bagi diri sendiri;\-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian *bagi diri sendiri* disini adalah memiliki narkotika untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain;\-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan semua Saksi-saksi, barang bukti, bukti Surat dan adanya bukti petunjuk serta keterangan yang didapat dari Terdakwa sendiri didapatkanlah fakta bahwa setelah petugas polisi Sektor Pelawan Singkut yaitu Saksi ASWADI Bin MUCHTAR, Saksi SUMARSONO Bin KASRI, Saksi SUPRATMAN Bin ROBI dan Saksi ROCHMAD BAZUNI menemukan 1 (satu) jarum suntik serta 1 (satu) kaca pirek yang disembunyikan Saksi EDI KURNIAWAN di dalam celana dalam yang dikenakannya selanjutnya Saksi EDI KURNIAWAN dibawa kembali oleh petugas polisi tersebut tadi ke lokasi tempat sepeda motor terjatuh dan kemudian setelah dari situ Saksi EDI KURNIAWAN dibawa kembali ke Mapolsek Pelawan Singkut untuk diperlihatkan pada Terdakwa 1 (satu) plastik putih bening berisi shabu-shabu yang telah dibuang oleh Saksi EDI KURNIAWAN dan Terdakwa membenarkan kalau narkotika jenis shabu itu adalah benar milik Terdakwa dan Saksi EDI KURNIAWAN;\-----

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan kepadanya bagaimana cara menggunakan narkotika jenis shabu itu Terdakwa menerangkan kalau untuk menghisap narkotika jenis shabu pertama harus disiapkan alat hisapnya berupa kaca pirek, botol lasegar, korek api mancis dan jarum suntik yang selanjutnya dipergunakan sebagai bong, kemudian setelah alat-

36 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat tersebut dirangkai dan siap digunakan, tuangkan shabu diatas pirem kaca yang terhubung dengan bong, kemudian bakar shabu itu dengan memanaskan pirem kaca dengan menggunakan korek gas atau mancis yang menyala hingga mengeluarkan asap dari pembakaran itu dan kemudian hisap asap yang dihasilkan dari pembakaran itu seperti layaknya sedang merokok sampai shabu didalam pirem kaca itu habis, dan menurut Majelis Hakim kalau alat berupa 1 (satu) jarum suntik serta 1 (satu) kaca pirem yang disembunyikan Saksi EDI KURNIAWAN di dalam celana dalam yang dikenakannya adalah alat yang akan dipergunakan atau alat yang harus ada untuk menghisap narkoba jenis shabu;\-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat dimuka persidangan dan bukti petunjuk maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu itu untuk diri Terdakwa sendiri dan tidak terungkap fakta untuk dijual kembali atau diedarkan lagi;\-----

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menganggap unsur ke-empat dari dakwaan alternatif ketiga yakni *bagi diri sendiri* disinipun telah pula terpenuhi;\-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif ketiga yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa **DONI WAHYUDI Bin MAHYUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**";\-----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini terhadap Terdakwa DONI WAHYUDI Bin MAHYUDIN, maka Majelis Hakim beranggapan perlu juga mempertimbangkan beberapa hal seperti dipertimbangkan dibawah ini;\-----

37 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa kemuka persidangan yakni berupa 1 (satu) plastik kecil putih bening narkotika jenis shabu-shabu seberat lebih kurang 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram), 1 (satu) jarum suntik, 1 (satu) pirek kaca, 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna krem merek BL, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna Hitam nomor plat polisi BH-4408-SR, dan oleh karena bukti ini bukan hanya milik Terdakwa karena bukti ini telah disita dari Terdakwa bersama teman Terdakwa yakni Saksi EDI KURNIAWAN Bin SAPARUDIN maka menurut Majelis Hakim barang bukti seperti tersebut tadi sementara dipergunakan dalam perkara atas Terdakwa EDI KURNIAWAN Bin SAPARUDIN;\-----

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah pertimbangan oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti diatas telah sesuai ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP bahwa pengadilan dapat menetapkan supaya barang bukti yang disita tersebut diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;\-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan atau penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan atau masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang nantinya dijatuhkan;\-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, dan apabila hukuman yang akan dijatuhkan nantinya lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;\-----

38 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;\-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;\-----

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;\-----

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya itu;\-----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan memperlancar jalannya persidangan;\-----
- Terdakwa belum pernah dihukum.\-----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari sifat dapat dihukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa DONI WAHYUDI Bin MAHYUDIN adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala yang telah dilakukannya tersebut;\-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa DONI WAHYUDI Bin MAHYUDIN telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka menurut ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dihukum sesuai dan setimpal dengan kesalahannya tersebut;\-----

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yuridis, apalagi mengingat sifat dan tujuan dari pidana bukanlah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balas dendam, akan tetapi lebih bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya, dan menurut teori memperbaiki (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan haruslah bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat salah, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dilain hari, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut Majelis Hakim sudah cukuplah patut dan adil bagi diri Terdakwa;\-----

Memperhatikan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;\-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DONI WAHYUDI Bin MAHYUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;\-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;\-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;\-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;\-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa:\-----
 - 1 (satu) plastik kecil putih bening narkotika jenis shabu-shabu seberat lebih kurang 0,09 gr (nol koma nol sembilan gram);\-----
 - 1 (satu) jarum suntik;\-----
 - 1 (satu) pirek kaca;\-----
 - 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna krem merk BL;\-----

40 dari 41 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna Hitam
nomor plat polisi BH-4408-SR;\ -----

**Sementara dipergunakan dalam perkara atas Terdakwa EDI
KURNIAWAN Bin SAPARUDIN.**-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam rapat
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada
hari **Kamis**, tanggal **20 Nopember 2000 empat belas** oleh kami
TENGKU OYONG, SH.,MH., selaku Ketua Majelis, **YONGKI, SH.**, dan
ANDY GRAHA, SH., masing-masing selaku Anggota Majelis,
putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum
pada hari **Selasa**, tanggal **09 Desember 2000 empat belas** oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis
dan dengan dibantu oleh **ASNAWI, SH.,MH.**, selaku Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dengan dihadiri
oleh **ANDI SUGANDI DARMANSYAH, SH.**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadiri Terdakwa tanpa
didampingi **FILMARICO, SH.**, selaku Penasihat Hukumnya.\-----

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

I. **Y O N G K I, SH.**

TENGKU OYONG, SH.,MH.

II. **ANDY GRAHA, SH.**

Panitera Pengganti,

A S N A W I, SH.,MH.